

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual atau yang biasa disingkat dengan HAKI sudah banyak diketahui oleh masyarakat namun belum dipahami secara utuh, padahal hak kekayaan intelektual ini banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada prinsipnya Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan perlindungan hukum oleh negara, yang terbagi atas 2 ( dua ) bidang yaitu hak cipta berupa perlindungan atas suatu karya ciptaan dan hak milik industri meliputi perlindungan merek, paten, desain industri, desain tata letak terpadu, dan rahasia dagang. Keunikan lain dari hak kekayaan intelektual meskipun perlindungan haknya bersifat eksklusif namun kepemilikannya bisa secara personal maupun komunal.<sup>1</sup> Hak kekayaan intelektual juga membolehkan pihak lain untuk menggunakan hak eksklusifnya secara resmi melalui izin lisensi.

Tujuan utama dari perlindungan hak kekayaan intelektual itu sendiri adalah untuk melindungi suatu aset, dimana aset itu bisa muncul dari hasil kreativitas manusia sebagai SDM ataupun sumber daya alam yang pada intinya bisa meningkatkan kualitas hidup untuk manusia itu sendiri maupun negaranya sehingga perlu adanya perlindungan reputasi atas suatu aset.

---

<sup>1</sup> Yunus Marlon Lopulalan, *Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 1, 2021, hal 17-30.  
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/878>

Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang seringkali disengketakan oleh para pelaku bisnis, karena merek merupakan suatu aset, tanpa adanya merek maka masyarakat tidak akan mengenal ataupun mengetahui produk tersebut. Di Indonesia banyak sekali terjadi sengketa merek antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha lain, dimana pelaku usaha yang satu umumnya berusaha menguasai secara keseluruhan kepemilikan hak ekonomi atas suatu merek dan melarang pihak lain yang tidak berhak menggunakan mereknya tanpa adanya izin resmi ataupun lisensi.

Posisi merek bagi dunia usaha menjadi penting karena berkenaan dengan suatu reputasi atas produk ataupun barang yang dihasilkan. Hal inilah yang kadang membuat para pelaku usaha tidak segan-segan untuk mengajukan langkah gugatan hukum di pengadilan niaga demi melindungi serta menjaga reputasi mereknya. Kasus sengketa merek yang banyak terjadi di Indonesia biasanya berkenaan dengan persoalan pembatalan hak kepemilikan atas suatu merek terdaftar, serta persoalan itikad tidak baik dalam proses kepemilikan hak atas merek terdaftar. Meskipun penyelesaian sengketa merek tidak harus di selesaikan melalui jalur pengadilan bisa juga dilakukan melalui penyelesaian sengketa alternatif Arbitrase namun para pelaku bisnis lebih banyak cenderung menggunakan penyelesaian sengketa merek melalui jalur pengadilan niaga.

Persyaratan pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif. dimana sistem konstitutif bertujuan untuk menghardikan kepastian hukum kepada merek terdaftar baik itu untuk dipergunakan, diperpanjang, dialihkan dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa akibat pelanggaran suatu merek.

Sistem konstitutif juga bertujuan untuk mengakomodasi kepastian hukum pembuktian, karena sistem ini mendasarkan pada fakta formil, yaitu pendaftaran yang nantinya akan menghasilkan sertifikat merek sebagai alat bukti utama yang menunjukkan siapa pemilik merek yang paling berhak mendapatkan perlindungan hukum.<sup>2</sup>

Logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama (biasanya perusahaan dan sebagainya), sebagai suatu gambar atau sekedar sketsa dengan ahli tertentu, dan mewakili suatu arti, serta memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri. Sedangkan simbol adalah lambang, sesuatu sebagai tanda (lukisan, lengana, dan sebagainya) yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu, bisa berupa gambar, bentuk, atau benda yang mewakili suatu gagasan sesuatu (meskipun simbol bukanlah nilai itu sendiri, namun simbol sangatlah dibutuhkan untuk kepentingan penghayatan akan nilai-nilai yang diwakili, dapat digunakan untuk pengetahuan, kehidupan sosial maupun keagamaan). Logo dianggap penting bagi para seniman yang telah menciptakan karya seni berupa logo itu sendiri agar tidak menghilangkan logo tersebut atas karya seninya sendiri.<sup>3</sup>

Perlindungan merek diperlukan guna mencegah adanya pihak-pihak yang mencari celah dengan melakukan jalan pintas melalui cara meniru, menjiplak,

---

<sup>2</sup> Dr. Ranti Fauza Mayana, *Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital* (Bandung: UNPAD 2021), hal 14

<sup>3</sup> Afrillayanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia* (Bandung: Alumni, 2012), hal 18

bahkan memalsu merek yang sudah terkenal. Pemilik merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya setelah melakukan pendaftaran. Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, merek harus memiliki daya pembeda yang cukup, artinya memiliki kekuatan untuk membedakan antara merek yang dimiliki dengan merek milik pihak lain yang sejenis. Agar memiliki daya pembeda, merek harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan.<sup>4</sup> Dalam pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 mengenai persamaan pada pokoknya adalah merupakan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.<sup>5</sup>

Asas itikad baik tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Jadi apabila dilihat dari ketentuan pasal tersebut, itikad baik merupakan prinsip yang wajib dipenuhi oleh para pihak bersepakat didalam perjanjian. Pengertian itikad baik mempunyai 2 (dua) arti, yaitu:

---

<sup>4</sup> Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 83

<sup>5</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

- a. Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
- b. Arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.


Adapun peniruan merek terdaftar pada dasarnya dilandasi iktikad tidak baik, yaitu mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain. Sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek terdaftar disebabkan ada kemungkinan berkurangnya penjualan produk akibat dari sebagian konsumennya beralih ke merek yang menyerupainya. Dalam penjelasan pasal 21 ayat (4) UU No.20 Tahun 2016 dinyatakan pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh dan menyesatkan. Baik atau tidaknya suatu itikad dalam hal pendaftaran merek tidak hanya dilihat dari unsur-unsur pasal namun harus juga dilihat dari tindakan yang secara nyata dilakukan oleh pemohon merek itu sendiri.<sup>6</sup>

Tujuan utama merek adalah memberikan informasi yang akurat pada konsumen mengenai asal suatu barang atau jasa agar konsumen dapat langsung menemukan produk yang dicarinya dengan mengidentifikasi merek sebagai tanda yang melekat pada produk yang mempunyai daya pembeda dan mudah untuk diidentifikasi. Hal ini menunjukkan merek memiliki banyak fungsi sentral dalam dunia

---


<sup>6</sup> Agung Indriyanto, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: hak cipta 2017) hal 58


perdagangan terutama sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain (*product indentify*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan pelaku usahanya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika di perdagangan sehingga merek tersebut diberi kelas-kelas tertentu yang sejenis. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya kualitas produk melalui merek. Oleh karna itu, merek yang berkualitas dan dikenal luas oleh konsumen berpotensi untuk diikuti, ditiru, serta dibajak setelah merek tersebut didaftarkan.<sup>7</sup> Merek juga dapat dijadikan sebagai sarana promosi untuk berdagang (*means of trade promotion*). Promosi dilakukan melalui iklan. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen symbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangnya.

Sengketa yang menjadi bahan kajian dalam penulisan skripsi ini, cukup menarik karena berkenaan dengan suatu kasus sengketa merek yang terjadi di tahun 2021 antara 2 pihak yang berperkara mengenai penggunaan serta kepemilikan atas merek terdaftar dari merek C + Logo . Mempunyai persamaan bentuk huruf C termasuk bentuk lingkaran logo berupa desain bingkai ornamen dengan segala kreasinya yang sama atau menyerupai dengan milik Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu. Dari segi penempatan merek sama persis dengan cara penempatan merek milik pendaftar pertama dan Keduanya memiliki persamaan bunyi dalam penyebutan. Adapun kasus sengketa merek ini sudah memperoleh putusan inkraacht dari Mahkamah Agung, namun menurut penulis ada hal menarik yang perlu

---

<sup>7</sup> Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal 97

dilakukan pengkajian lebih dalam terhadap kasus tersebut mengingat terdapat dua bentuk keputusan yang berbeda di sini, Adapun hasil putusan yang dimaksud pada tingkat pengadilan niaga kasus sengketa merek C+ Logo  diputuskan secara N.O ( Niet Ontvankelijke Verklaard ) dalam artian gugatan penggugat tidak dapat diterima akan tetapi pada tingkat lanjut Mahkamah Agung justru memenangkan pihak dari Penggugat. Perlu penulis sampaikan pula bahwa dalam kasus sengketa merek tersebut ada 3 hal penting yang dipersoalkan yaitu perihal persamaan pada pokoknya, perihal itikad tidak baik dalam perolehan hak atas merek dan yang terakhir perihal pembatalan atas merek terdaftar milik tergugat.

Maka berdasarkan uraian diatas nampak perbedaan penafsiran pengadilan dari Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menganalisis kasus tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa produk kosmetik dengan merek c + logo  (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021 Juncto Nomor 1111 k/Pdt.Sus-HKI/2022)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu?

2. Apakah ada unsur itikad tidak baik dalam penggunaan merek C+ Logo




dalam perkara tersebut?

3. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1111 k/Pdt.Sus-HKI/2022 sudah tepat?

### C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan penulisan

- a. Untuk mengetahui dan menemukan akibat hukum dari penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu.
- b. Untuk mengetahui ada unsur itikad tidak baik dalam penggunaan merek C+ Logo  dalam perkara tersebut.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1111 k/Pdt.Sus-HKI/2022 sudah tepat.

2. Manfaat penulisan

- a. Manfaat teoritis
  - 1) Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan beserta pemahaman mengenai ilmu hukum bisnis yaitu hak kekayaan intelektual khususnya dibidang merek.
  - 2) Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna dan meningkatkan pengetahuan beserta pemahaman mengenai penyelesaian sengketa merek.



b. Manfaat praktis

- 1) Untuk memberikan suatu pemikiran bagi pelaku usaha yang memiliki merek yang dipakai dalam usaha bisnis sebagai kerangka acuan dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan peniruan merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan dan memberikan sebuah masukan bagi perkembangan hukum tentang pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya.
- 2) Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi terkait studi kasus tentang merek.

**D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

**1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan erat dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.<sup>8</sup>

Kerangka teori membantu penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh

---

<sup>8</sup> L.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002). hal 34-35

selanjutnya dapat jelas dan konsisten. Oleh karenanya, teori yang akan digunakan dalam skripsi ini, ialah:

a. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari

kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>9</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>10</sup>

b. Teori keadilan John Rawls

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan bagi seluruh masyarakat, tidak dapat mengesampingkan atau menggugat

---

<sup>9</sup> Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal 277

<sup>10</sup> SatjiptoRaharjo, *Memahami Kepastian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2000) hal.54

rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Keadilan sebagai fairness menuntut bahwa orang pertama-tama harus menerima prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi pengaturan kesejahteraan sosial. Dalam kalimat lain, setiap keputusan sosial yang mempunyai akibat bagi semua anggota masyarakat harus dibuat atas dasar hak (rightbased weight) daripada atas dasar manfaat (good-based weight).<sup>11</sup>

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>12</sup>

Rawls sebenarnya sedang menekankan upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban diantara segenap anggota masyarakat. Penekanan distribusi hak dan kewajiban diantara segenap anggota masyarakat. Penekanan terhadap masalah hak dan kewajiban yang didasarkan pada suatu konsep keadilan bagi suatu kerjasama sosial, menunjukkan bahwa

---

<sup>11</sup> Erman Suparman, *arbitrase & Dilema penegakan*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2012). hal 59

<sup>12</sup> Hans Kelsen, *“General Theory of Law and State”*(Bandung: Nusa Media, 2011) hal 7

teori keadilan Rawls memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata, serta menanggung beban yang sama. Karenanya, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban yang

berimbang tersebut, Rawls juga menekankan pentingnya kesepakatan fair diantara anggota masyarakat. Kesepakatan yang fair hanya bisa dicapai dengan adanya prosedur yang tidak memihak. Hanya dengan suatu prosedur yang tidak memihak, prinsip-prinsip keadilan bisa dianggap fair. Karenanya, bagi Rawls, keadilan sebagai fairness adalah keadilan prosedural murni. Dalam hal ini, apa yang dibutuhkan oleh mereka yang terlibat dalam proses perumusan konsep keadilan hanyalah suatu prosedur yang fair (tidak memihak) untuk mencapai hasil akhir yang adil pula.

Berdasarkan argument di muka, Rawls hendak menegaskan bahwa keadilan sebagai fairness bermakna:

- 1) Prinsip hak dan kebebasan setiap orang harus mendapat prioritas dibandingkan dengan prinsip manfaat;
- 2) Setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang sifatnya tidak dapat diganggu gugat dan secara mendasar dilindungi oleh prinsip keadilan;
- 3) Hak dan kebebasan individual itu begitu mendasar, sehingga keduanya tidak bisa dikorbankan meskipun pengorbanan

seperti itu dianggap penting demi manfaat sosial dan ekonomis yang lebih besar.

c. Teori perlindungan hukum

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>13</sup>

**2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini dapat diperoleh dari konsep ilmu atau teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan Pustaka atau dapat dikatakan

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Cetakan ke-V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hal 53

sebagai tinjauan-tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis variabel yang diteliti.

a. Asas Itikad baik

Asas itikad baik telah terbagi 2 (dua) jenis yaitu itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.<sup>14</sup>

b. Kosmetik

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut dan sebagainya (seperti bedak, pemerah bibir).

c. Merek

Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>15</sup>

d. Hak atas merek

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan

---

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Cetakan 7, (Bandung: Sumur Bandung, 1979), hal. 56.

<sup>15</sup> Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), hal 49

menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>16</sup>

e. Sengketa merek

Persoalan yang bersumber dari adanya pelanggaran atau perselisihan hak atas merek terdaftar yang memberikan kepada pemilik merek untuk menuntut kepada pelanggaran untuk mengembalikan atau memulihkan hak atas merek sebagaimana mestinya.<sup>17</sup>

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian ndalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian hukum bersifat normatif, penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, yang menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder seperti peraturan perundang-undang, keputusan pengadilan, teori hukum.<sup>18</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menggunakan penelitian normatif dengan maksud penelitian ini

<sup>16</sup> Ibid, ayat (5)

<sup>17</sup> Chandra Gita Dewi, *penyelesaian sengketa pelanggaran merek*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hal 61

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal.13-14

diharapkan mampu menjawab secara rinci dan sistematis dan menyeluruh mengenai sengketa terhadap penggunaan merek dalam putusan pengadilan niaga nomor 1111 k/Pdt.Sus-HKI/2022.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani”.<sup>19</sup> Dalam kasus ini penulis melakukan pendekatan terhadap undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Permenkumham No 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Pendekatan kedua yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (case approach), yang dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri”.<sup>20</sup> Pendekatan kasus yang penulis angkat dalam kasus ini tentang sengketa penggunaan merek dalam putusan nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan putusan nomor 1111 k/Pdt.Sus-

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014) hal.133.

<sup>20</sup> M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.58.



HKI/2022. Dan juga pendekatan ketiga yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach), yang berkenaan dengan konsep tentang asas itikad baik, kosmetik, merek, hak atas merek, dan sengketa merek.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau keputusan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh penulis, yaitu sengketa penggunaan merek. Pada data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terikat dengan objek penelitian, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1111 k/Pdt.Sus-HKI/2022.

5) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber hukum pendukung dan pelengkap data penelitian berupa buku, jurnal, majalah, internet, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik kepustakaan dalam pengumpulan bahan hukum. Penulis melakukan studi kepustakaan terkait dengan sengketa penggunaan merek yang didapat dari membaca beberapa buku-buku, jurnal ilmiah terkait tema tersebut.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, maka analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu hukum suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang menjadi objek kajian, berupa tinjauan yuridis terhadap sengketa “MEREK C + LOGO” pada kosmetik (studi kasus putusan nomor 1111 k/Pdt.Sus-HKI/2022).

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan yang digunakan dalam penelitian adalah:


### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS MEREK**

Berisi tentang tinjauan Pustaka yang terdiri atas pengertian merek, jenis-jenis merek, persyaratan merek, hak-hak merek, cara perolehan suatu merek, pendaftaran permohonan merek, penghapusan dan pembatalan merek terdaftar, penyelesaian sengketa merek.


### **BAB III KRONOLOGIS SENGKETA PENGGUNAAN MEREK**

**C + LOGO  PADA PRODUK KOSMETIK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 77/PDT.SUS-MEREK/2021/PN.NIAGA.JKT.PST JUNCTO NOMOR 1111 K/PDT.SUS-HKI/2022**

Bab ini menjelaskan data yang berkaitan dengan variable penelitian. Pada bab ini berisi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang diteliti, kronologi, serta posisi kasus yang dijadikan bahan penelitian.

## **BAB IV ANALISIS YURIDIS SENGKETA PENGGUNAAN**

### **MERKEK C + LOGO PADA PRODUK KOSMETIK**

Berisi uraian tentang Analisa terhadap akibat hukum dari penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu. Analisa ada unsur itikad tidak baik dalam penggunaan merek C+ Logo  dalam perkara tersebut dan Analisa pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1111 k/Pdt.Sus-HKI/2022 sudah tepat.

## **BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran

